



Sertifikat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3574/64/ KL/2009, tanggal 22 Oktober 2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Dinas Pendidikan Kota Semarang Jawa Tengah Menerbitkan Sertifikat NPSN dan NSS.

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20362296
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 402030102090

Nama Sekolah : SMK Sultan Trenggono
Status : Kejuruan Swasta
Alamat : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati Km. 15
Kelurahan : Pongangan
Kecamatan : Gunungpati
Kota : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah

Nomor ini merupakan kelengkapan administrasi sekolah yang melekat dalam setiap dokumen atau pengiriman data ke instansi Tingkat Daerah maupun ke Kementerian Pendidikan Nasional

Semarang, 4 Agustus 2011

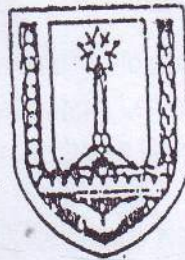
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. Bunyamin, M. Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 19620206 198703 1 013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 420/6001/2010

TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

" SULTAN TRENGGONO "

Jl. Raya Gunungpati Km. 15, Pongangan, Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. Surat permohonan Yayasan " Sultan Trenggono " Nomor : 14 / YST / 81 / 2010 Tanggal : 20 September 2010 Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Bahwa permohonan Yayasan " Sultan Trenggono " tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Sultan Trenggono Semarang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Skepemarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang No. 4).

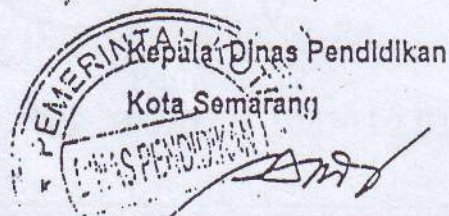
Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi persetujuan kepada :
- N a m a : Yayasan " Sultan Trenggono "
- Alamat : Jl. Selomas Timur V / 208
Kelurahan Panggung Lor
Kecamatan Semarang Utara
Kota Semarang
- Untuk mengajukan pindirian Sekolah :
- N a m a : SMK " Sultan Trenggono "
- Alamat : Jl. Raya Gunungpati - Manyaran Km. 15
Kelurahan Pongangan
Kecamatan Gunungpati
Kota Semarang
- KEDUA** : - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada dictum **Pertama** akan dicabut.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan sekolah.
- Jika dalam 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimum maka sekolah yang bersangkutan ijin operasionalnya akan dihentikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 22 Oktober 2010



Drs. Akhmat Zaenuri, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19611211 198503 1 011